

INDEKS

A

alternative charges 129

B

batas substansi wewenang *X*, 106

C

case termination mechanism *XI*, 2

cipta kerja *IX*, 82, 105

citizen lawsuit *VIII*, *IX*, *XII*, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80

concurus realis *X*, *XIV*, 128, 129, 142, 143, 144

criminal offense of forest destruction *XII*, 42

D

dakwaan alternatif *X*, 49, 54, 128, 138, 139

E

environmental disputes *XII*, 24

ex ante *IX*, *XII*, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 78

ex post *IX*, *XII*, 62

G

gugatan warga negara *VIII*, *IX*, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 76, 78, 79

I

in dubio pro natura *VII*, *VIII*, *XI*, *XII*, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 39

J

job creation *XIII*, 82

judi online *IV*, *X*, 128, 131, 133, 134, 136, 145

K

keadilan restoratif *VII*, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 147, 149

L

legal considerations *XI*, *XII*, *XIV*, 24, 42, 129

legal reasoning *XII*, 24, 31, 39

limit of authority substance *XIII*, 107

M

meaning *XII*, *XIV*, 42, 118, 127, 129

mekanisme penghentian perkara *VII*, 1

N

non-ultra petita rule *X*, *XIII*, 106, 107, 120

O

omnibus *IX*, *XIII*, 82, 84, 95, 96, 97, 98

online gambling *XIV*, 129

P

partisipasi masyarakat *IX*, 82

pemaknaan *VIII*, 8, 12, 41, 42, 44, 48, 54, 113

penalaran hukum *VIII*, 23, 31, 32, 38

pendekatan retributif *VII*, 1, 9, 14, 15

perbuatan melawan hukum *IX*, 61, 62, 67, 69, 70

pertimbangan hukum *VII*, *VIII*, *X*, 23, 29, 30, 31, 38, 41, 44, 49, 51, 56, 63, 70, 83, 84, 94, 120, 128, 133, 136, 145, 152

pidana lingkungan hidup *VIII*, 5, 23, 59

public participation *XIII*, 82, 90, 103

R

restorative justice *XI*, 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 53, 147

retributive approach *XI*, 2

S

subject offense *XII*, 42

subjek delik *VIII*, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57

T

tindak pidana perusakan hutan *VIII*, 42, 54

U

ultra vires *X*, *XIII*, 106, 107

unlawful act *XII*, 62

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 1 April 2024. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
7. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Malang)
8. Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

BIODATA PENULIS

Nur Ansar bergabung dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai peneliti. ICJR adalah lembaga yang fokus pada studi dan advokasi reformasi hukum pidana di Indonesia. Nur Ansar memiliki minat pada kajian hukum pidana khususnya pidana dan ppidanaan. Termasuk di dalamnya tentang pendekatan keadilan restoratif serta kriminalisasi dalam sistem hukum pidana. Sebelum bergabung dengan ICJR, Nur Ansar menempuh studi di STH Indonesia Jentera dengan fokus pada hukum pidana dan lulus pada 2021. Saat ini Ia fokus pada kajian tentang kriminalisasi dalam perundang-undangan dan KUHP baru.

Achmad Muchsin, lahir di Wonosobo pada tanggal 6 Mei 1975. Pendidikan S1 diselesaikan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum pada tahun 2003. Pendidikan S2 ilmu hukum diselesaikan pada tahun 2006 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pendidikan S3 pada tahun 2023 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini bekerja sebagai dosen tetap (PNS) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan, antara lain: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Wanita (Analisis Yuridis Terhadap Pekerja/Buruh Wanita Pemetik Teh Pada PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo); Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik (Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 No. 1, April 2009); Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Penegak Hukum; Kedudukan Hukum Pekerja/Buruh Outsourcing Dalam Hubungan Industrial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011; Hak Konstitusional Peserta Didik Sebagai Konsumen Jasa Layanan Pendidikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Hukum Lingkungan Administrasi; Studi Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan; Dampak Pembangunan Kota Pekalongan Terhadap Kawasan Pesisir Utara Kota Pekalongan; dan lain-lain.

Ilham Dwi Rafiqi, lahir di Sidoarjo pada 1 Juni 1996. Meraih gelar sarjana ilmu hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang (2015-2019) dan meraih gelar magister ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2019-2021) masing-masing dengan predikat *cum laude*. Saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Aktif menulis artikel di jurnal nasional dan international serta menjadi *editorial board* dan *reviewer* di berbagai jurnal hukum nasional. Selain itu, juga aktif sebagai advokat dan beberapa kali menjadi tenaga ahli dalam pembentukan produk hukum daerah. Penulis memiliki ketertarikan terhadap kajian-kajian putusan pengadilan, buku yang baru terbit berjudul “Pengembangan Hukum Profetik dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup: Ikhtiar Membumikan Wacana” (2024).

Resti Fauzi, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (2016-2020) dengan jurusan Ilmu Hukum dan Program Kekhususan Ilmu Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. Mengambil S2

di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Hukum Kenegaraan di Universitas Indonesia (2021-2023). Pernah bekerja sebagai Asisten Bantuan Hukum (di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 2022-2023). Saat ini, bekerja sebagai Analis Hukum dan Kebijakan KKI Warsi (2024-sekarang).

Antoni Putra Antoni Putra, lahir pada 19 Juni 1994 di Tandai, Solok Selatan, adalah seorang akademisi dan praktisi hukum dengan fokus pada hukum tata negara, ilmu perundang-undangan, dan hukum konstitusi. Ia meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2017 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dan melanjutkan studi hingga memperoleh gelar magister ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2021. Kariernya dimulai sebagai peneliti di Perkumpulan Integritas, Padang, pada tahun 2016-2018. Antoni kemudian bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, di mana ia berkontribusi sebagai peneliti dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2023, ia dipercaya menjadi konsultan regulasi di Kemendikbudristekdikti sebelum akhirnya kembali ke almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Andalas, sebagai dosen. Selain mengajar, Antoni juga aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah, berbagi pengetahuan dan pandangan kritisnya tentang berbagai isu hukum yang berkembang di Indonesia.

A'an Efendi adalah dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, yang mengajar pada program studi ilmu hukum, program studi magister ilmu hukum, program studi magister kenotariatan, dan program studi doktor ilmu hukum. Mengampu mata kuliah hukum administrasi, hukum acara peradilan tata usaha negara, praktik peradilan tata usaha negara, teori hukum, pengantar filsafat hukum, logika dan argumentasi hukum, dan metode penelitian dan penulisan hukum. Menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa pada tahun 2004, menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2007, pendidikan doktor ilmu hukum diselesaikan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2015. Selain mengajar di kampus, pada 2014-2019 menjadi staf ahli Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia yang diselenggarakan Mahkamah Agung sejak 2020-sekarang.

Neisa Angrum Adisti, lahir di Palembang pada tanggal 3 Desember 1988. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2011. Magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2013. Mengawali karir sebagai PNS Mahkamah Agung tahun 2011. Pindah instansi menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2017 sampai dengan sekarang. Mendalami hukum pidana, hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, kapita selekta hukum pidana, perbandingan hukum pidana, dan hukum kewirausahaan. Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan internasional dapat dilihat di <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6682144>. Memiliki sepuluh hak cipta dalam bentuk buku yang dapat dibuktikan melalui laman <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6682144>. Aktif sebagai *editor in chief* dan *managing editor* di beberapa jurnal Sinta dan Scopus. Google Scholar: Neisaadisti. Sinta ID: 6682144. Scopus ID: 57994167400. Email: neisa@unsri.ac.id.

Mada Apriandi Zuhir, lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 29 April 1977. Saat ini menjabat wakil dekan bidang akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau mengajar berbagai mata kuliah di bidang hukum internasional. Juga merupakan editor dan *peer reviewer* Jurnal Bina Hukum Lingkungan (JBHL) yang diterbitkan oleh Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH), yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sriwijaya Law Review (SLRev), diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Jurnal Dinamika Hukum (JDH), diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan fokus penelitian pada hukum internasional dan perubahan iklim global pada tahun 2017, meraih gelar LLB (S.H) pada tahun 2000 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan memperoleh gelar MCL dari Law and Business School Deakin University di Melbourne, Australia pada tahun 2006. Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan internasional dapat dilihat di <https://scholar.google.com/citations?user=sCEc7jAAAAAJ&hl=id&oi=ao>. Email: madazuhir@yahoo.com.sg. Scopus ID: 57211557825.

Febrian, lahir di Jambi pada tanggal 31 Januari 1962. Saat ini mengajar berbagai mata kuliah di bidang hukum tata negara, filsafat, penalaran hukum, hukum administrasi, dan hukum lingkungan hidup. Juga merupakan *legal drafter* baik peraturan nasional maupun daerah, peneliti, pembicara, dan *peer review* untuk publikasi jurnal terakreditasi. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1986, program magister (MS) (1992) dan doktor dari Universitas Airlangga (2004). Beliau memperoleh gelar LLB di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan internasional dapat dilihat di https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=3s_mms4AAAAJ. Aktif di jurnal internasional Sriwijaya Law Review sebagai *editor in chief*. Email: febrian_zen@yahoo.com.sg. Scopus ID: 57211551535. Orchid ID: 0000-0003-4147-8046.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).